

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 5/ 9 /PBI/2003  
TENTANG  
PENYISIHAN PENGHAPUSAN  
AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

UMUM

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mempunyai risiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya. Untuk menjaga agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu dan siap menanggung risiko kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungan usahanya, maka bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai wajar, agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai independen.

Dengan mempertimbangkan keunikan dan keanekaragaman dari produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka mewujudkan tatacara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, maka perlu diterbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13...

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.